



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAT KRISMANTO Alias CINGGOK Bin MUDI DOLIN;
2. Tempat lahir : Kereng Pangi (Katingan);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pinggir Sei Katingan, RT 004, RW 000, Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Christina Mery, S.H. dan Agung Adysetiono, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Eka Hapakat, berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAT KRISMANTO Als CINGGOK Bin MUDI DOLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Permuafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAT KRISMANTO Als CINGGOK Bin MUDI DOLIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan, dan denda sebesar **RP. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas gram)
 - 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat Tua
 - 2 (dua) Buah Timbangan Digital Warna Silver Merk Uniweigh Dan Electronic Pocket Scale
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Mini Digital Pocket Scale
 - 13 (tiga Belas) Buah Plastik Klip Ukuran 4x6
 - 1 (satu) Buah Gunting
 - 2 (dua) Buah Korek Api Merk Tokai Goal
 - 1 (satu) Buah Tas Kain Warna Hitam Merk Vision
 - 1 (satu) Buah Potongan Bungkus Plastik Kliip
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang Tunai Sebesar Rp.1.100.000,- (satu Juta Seratus Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Warna Merah

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringanya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa AHMAT KRISMANTO Als CINGGOK Bin MUDI DOLIN, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Pinggir Sei Katingan Rt 004 Rw 000 Desa Talangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**melakukan percobaan atau permufakatan, jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang terima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan di Desa Talangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa ada seorang yang bernama CINGGOK sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba diantaranya saksi JHON TRIO Bin HAMI SANEN SA'AL dan saksi M. HUSAINI ,S.H Bin A.SUPIYANI mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya kemudian anggota Sat Res Narkoba menunjukkan identitas sebagai anggota Kepolisian dan mengamankan terdakwa, kemudian salah seorang anggota Sat Res Narkoba memanggil Kepala Desa Telangkah untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba terhadap terdakwa dan dari hasil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah timbangan digital, 13 (tiga) belas plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk VISION ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar adik kandung saya, uang tunai sebesar Rp 1.100.000 (sejuta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah korek api merk TOKAI dan GOAL yang ditemukan di dalam dompet dan tersimpan di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di ruang tengah rumah, kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Katingan guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu adalah dengan cara membeli dari sdr. BENNY dengan cara awalnya terdakwa menggubungi sdr. BENNY menggunakan handphone menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapat kabar dari sdr. BENNY bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah siap, selanjutnya terdakwa melakukan penawaran kepada sdr. BENNY untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut bisa dicicil sebanyak 3x (tiga kali), kemudian setelah terjadi kesepakatan sdr. BENNY datang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu yang dipesan, setibanya di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama sdr. Sdr.. BENNY melakukan penimbangan terhadap sabu yang dibawa tersebut menggunakan timbangan digital milik terdakwa, setelah sabu tersebut ditimbang dan hasil timbangan sesuai dengan pesanan, selanjutnya terdakwa membayarkan DP atau uang muka terlebih dahulu kepada sdr. BENNY kemudian sisanya akan di bayarkan 2-3 hari apabila barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. BENNY sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara terdakwa melakukan pembayaran awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 Skj 11.00 wib terdakwa membayar sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saat sdr. BENNY mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa, kemudian hari senin tanggal 19 April 2021 skj 20.00 wib terdakwa ada membayar lagi kepada sdr. BENNY dengan menitipkan uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui seseorang teman sdr. BENNY (yang baru dikenal oleh terdakwa) untuk diberikan ke sdr. BENNY, kemudian pada hari selasa tanggal 20 April 2021 skj 07.00 wib terdakwa membayar lagi sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui teman sdr. BENNY untuk diberikan kepada sdr. BENNY sehingga sisa uang pembelian Narkotika jenis

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada sdr. BENNY adalah sejumlah Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi kepada orang lain yang memesan melalui terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.108.1082.04.21.896 tanggal 24 April 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 193/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 24 April 2021 terhadap Barang Bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium berupa 1 bungkus plastic klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0.3648 gram (plastic klip + Krista; bening) dengan hasil **Positif** mengandung Methampetamin Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AHMAT KRISMANTO Als CINGGOK Bin MUDI DOLIN, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Pinggir Sei Katingan Rt 004 Rw 000 Desa Talangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang terima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan di Desa Talangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan ditemukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada seorang yang bernama CINGGOK sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba diantaranya saksi JHON TRIO Bin HAMI SANEN SA'AL dan saksi M. HUSAINI ,S.H Bin A.SUPIYANI mendatangi rumah terdakwa, yang pada saat itu terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya kemudian anggota Sat Res Narkoba menunjukkan identitas sebagai anggota Kepolisian dan mengamankan terdakwa, kemudian salah seorang anggota Sat Res Narkoba memanggil Kepala Desa Telangkah untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah timbangan digital, 13 (tiga) belas plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk VISION ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar adik kandung saya, uang tunai sebesar Rp 1.100.000 (sejuta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah korek api merk TOKAI dan GOAL yang ditemukan di dalam dompet dan tersimpan di dalam lemari pakaian terdakwa yang berada di ruang tengah rumah, kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Katingan guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu adalah dengan cara membeli dari sdr. BENNY dengan cara awalnya terdakwa menggubungi sdr. BENNY menggunakan handphone menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapat kabar dari sdr. BENNY bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah siap, selanjutnya terdakwa melakukan penawaran kepada sdr. BENNY untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut bisa dicicil sebanyak 3x (tiga kali), kemudian setelah terjadi kesepakatan sdr. BENNY datang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu yang dipesan, setibanya di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama sdr. Sdr.. BENNY melakukan penimbangan terhadap sabu yang dibawa tersebut menggunakan timbangan digital milik terdakwa, setelah sabu tersebut ditimbang dan hasil timbangan sesuai dengan pesanan, selanjutnya terdakwa membayarkan DP atau uang muka terlebih dahulu kepada sdr. BENNY kemudian sisanya akan di bayarkan 2-3 hari apabila barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. BENNY sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara terdakwa melakukan pembayaran awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 Skj 11.00 wib terdakwa membayar sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saat sdr. BENNY mengantarkan Narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rumah terdakwa, kemudian hari senin tanggal 19 April 2021 skj 20.00 wib terdakwa ada membayar lagi kepada sdr. BENNY dengan menitipkan uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui seseorang teman sdr. BENNY (yang baru dikenal oleh terdakwa) untuk diberikan ke sdr. BENNY, kemudian pada hari selasa tanggal 20 April 2021 skj 07.00 wib terdakwa membayar lagi sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui teman sdr. BENNY untuk diberikan kepada sdr. BENNY sehingga sisa uang pembelian Narkotika jenis sabu yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada sdr. BENNY adalah sejumlah Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.108.1082.04.21.896 tanggal 24 April 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 193/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 24 April 2021 terhadap Barang Bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium berupa 1 bungkus plastic klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0.3648 gram (plastic klip + Krista; bening) dengan hasil **Positif** mengandung Methampetamin Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhon Trio bin Hami Sanen Sa'al, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa bernama AHMAT KRISMANTO alias CINGGOK bin MUDI DOLIN;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT 004, RW 000, Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi masyarakat bahwa di Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 15:00 WIB, Saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan diketahui bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 16:00 WIB, Saksi beserta tim mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim telah memanggil Kepala Desa Talangkah untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan bungkus plastik klip di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme Warna Merah di tangan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah timbangan digital, 13 (tiga) belas plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk VISION yang ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar adik kandung Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah korek api merk TOKAI dan GOAL yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat tua dan tersimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang berada di ruang tengah rumah, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Katingan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Benny untuk kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Benny sebanyak dua kali;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli sabu-sabu dari Benny sebanyak setengah kantong seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perpaket;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urin Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Husaini, S.H. bin A.Supiyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bernama AHMAT KRISMANTO alias CINGGOK bin MUDI DOLIN;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT 004, RW 000, Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi masyarakat bahwa di Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 15:00 WIB, Saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan diketahui bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 16:00 WIB, Saksi beserta tim mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim telah memanggil Kepala Desa Telangkah untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan bungkus plastik klip di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme Warna Merah di tangan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah timbangan digital, 13 (tiga) belas plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk VISION yang ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar adik kandung Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah korek api

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk TOKAI dan GOAL yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat tua dan tersimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang berada di ruang tengah rumah, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Katingan guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Benny untuk kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Benny sebanyak dua kali;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli sabu-sabu dari Benny sebanyak setengah kantong seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urin Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Duserman bin Angau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh Kasat Narkoba dan Anggota pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pinggir Sei Katingan RT 004 RW 000 Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan bungkus plastik klip di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme Warna Merah di tangan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah timbangan digital, 13 (tiga) belas plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk VISION yang ditemukan di dalam lemari, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah korek api merk TOKAI dan GOAL yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat tua dan tersimpan di dalam lemari yang berada di ruang tengah rumah, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Katingan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Benny bin Masran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap terkait perkara sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pinggir Sei Katingan RT 004 RW 000 Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjual sabu-sabu sebanyak dua kali kepada Terdakwa;
- Bahwa terakhir Saksi menjual sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sebanyak 1 (satu) paket sejumlah kurang lebih 2 (dua) gram seharga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saya di Jalan Pinggir Sei Katingan RT 004 RW 000 Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa datang pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan bungkus plastik klip di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme Warna Merah di tangan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah timbangan digital, 13 (tiga) belas plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk VISION yang ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar adik kandung Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah korek api merk TOKAI dan GOAL yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat tua dan tersimpan di dalam lemari pakaian saya yang berada di ruang tengah rumah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Katingan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Benny sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu untuk mengembalikan hutang pembelian sabu-sabu, dimana saya membeli Narkotika jenis shabu dari Benny dengan cara hutang terlebih dahulu yang mana awalnya saya hanya membayar uang muka terlebih dahulu dan disepakati antara saya dan Benny dimana pembayaran sisanya dapat dicicil sebanyak 3 (tiga) kali apabila sabu-sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa terakhir Benny menjual sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sebanyak 1 (satu) paket sejumlah kurang lebih 2 (dua) gram seharga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sedotan dan ditimbang jika ada yang ingin membeli, dan biasanya dibagi menjadi dua sampai tiga paket;
- Bahwa barang bukti uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 019 / 10851 / IL / 2021 yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI bahwa telah dilakukan penimbangan barang sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram atau berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas) gram yang kemudian disisihkan:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram atau berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebagai barang bukti laboratorium forensi.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat gram) sebagai barang bukti di pengadilan.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 2,30 (dua koma tiga puluh) gram atau 2,04 (dua koma nol empat) gram.
2. Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.108.1082.04.21.896 tanggal 24 April 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 193/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 24 April 2021 terhadap Barang Bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 bungkus plastic klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0.3648 gram (plastic klip + Krista; bening) dengan hasil **Positif** mengandung Methamphetamine Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 2,44 (dua Koma Empat Puluh Empat) Gram
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Warna Merah
- 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat Tua
- 2 (dua) Buah Timbangan Digital Warna Silver Merk Uniweigh Dan Electronic Pocket Scale
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Mini Digital Pocket Scale
- 13 (tiga Belas) Buah Plastik Klip Ukuran 4x6
- 1 (satu) Buah Gunting
- 2 (dua) Buah Korek Api Merk Tokai Goal
- 1 (satu) Buah Tas Kain Warna Hitam Merk Vision
- 1 (satu) Buah Potongan Bungkus Plastik Klip
- Uang Tunai Sebesar Rp.1.100.000,- (satu Juta Seratus Ribu Rupiah)

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama AHMAT KRISMANTO alias CINGGOK bin MUDI DOLIN;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pinggir Sei Katingan, RT 004, RW 000, Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan bungkus plastik klip di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme Warna Merah di tangan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah timbangan digital, 13 (tiga) belas plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kain warna hitam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VISION yang ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar adik kandung Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah korek api merk TOKAI dan GOAL yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat tua dan tersimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang berada di ruang tengah rumah, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Katingan guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari Benny sebanyak dua kali;
- Bahwa benar terakhir Terdakwa membeli sabu-sabu dari Benny hari Senin tanggal 19 April 2021 sebanyak setengah kantong seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa benar telah dilakukan tes urin Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;



3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama AHMAT KRISMANTO Alias CINGGOK Bin MUDI DOLIN, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,



memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menjual sabu-sabu untuk mengembalikan hutang pembelian sabu-sabu, dimana Terdakwa membeli sabu-sabu dari Benny dengan cara hutang terlebih dahulu yang mana awalnya Terdakwa hanya membayar uang muka terlebih dahulu dan disepakati antara Terdakwa dan Benny dimana pembayaran sisanya dapat dicicil sebanyak 3 (tiga) kali apabila sabu-sabu tersebut sudah terjual, selanjutnya Terdakwa menjual sabu-sabu seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapartkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Benny dengan berhutang, dan disepakati antara Terdakwa dan Benny untuk pelunasan dilakukan setelah Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu yang telah dibelinya dari Benny tersebut terbukti telah dilakukan permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Benny;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan permufakatan jahat terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu untuk mengembalikan hutang pembelian sabu-sabu, dimana Terdakwa membeli sabu-sabu dari Benny dengan cara hutang terlebih dahulu yang mana awalnya Terdakwa hanya membayar uang muka terlebih dahulu dan disepakati antara Terdakwa dan Benny dimana pembayaran sisanya dapat dicicil sebanyak 3 (tiga) kali apabila sabu-sabu tersebut sudah terjual, selanjutnya Terdakwa menjual sabu-sabu seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa dapartkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa membeli sabu-sabu dari Benny hari Senin tanggal 19 April 2021 sebanyak setengah kantong seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Benny dengan timbal balik menyerahkan uang pembelian kepada Benny dan selanjutnya Terdakwa jual kembali sabu-sabu tersebut dan hasil keuntungan menjual digunakan Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada Benny telah membuktikan bahwa Terdakwa membeli dan menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga transaksi tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti sabu-sabu secara laboratoris dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.108.1082.04.21.896 tanggal 24 April 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 193/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 24 April 2021 terhadap Barang Bukti yang sebelumnya disita dari Terdakwa dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium berupa 1 bungkus plastic klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0.3648 gram (plastic klip + Krista; bening) dengan hasil **Positif** mengandung Methampetamin Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina masuk ke dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga mengatur adanya denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor 2,44 (dua Koma Empat Puluh Empat) Gram;
- 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat Tua;
- 2 (dua) Buah Timbangan Digital Warna Silver Merk Uniweigh Dan Electronic Pocket Scale;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Mini Digital Pocket Scale;
- 13 (tiga belas) Buah Plastik Klip Ukuran 4x6;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 2 (dua) Buah Korek Api Merk Tokai Goal;
- 1 (satu) Buah Tas Kain Warna Hitam Merk Vision;
- 1 (satu) Buah Potongan Bungkus Plastik Klip;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika sehingga dikhawatirkan disalah gunakan ataupun dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Warna Merah;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAT KRISMANTO Alias CINGGOK Bin MUDI DOLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor 2,44 (dua koma empat empat) Gram;
- 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat Tua;
- 2 (dua) Buah Timbangan Digital Warna Silver Merk Uniweigh dan Electronic Pocket Scale;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Mini Digital Pocket Scale;
- 13 (tiga belas) Buah Plastik Klip Ukuran 4x6;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 2 (dua) Buah Korek Api Merk Tokai Goal;
- 1 (satu) Buah Tas Kain Warna Hitam Merk Vision;
- 1 (satu) Buah Potongan Bungkus Plastik Klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Warna Merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H. dan Win Widarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Fega Uktolseja, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Fadli, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn

